



## Pendahuluan

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki identitas hukum terpisah dari pemegang saham yang hanya bertanggungjawab sebatas aset atau nilai saham yang dimilikinya dalam modal badan hukum itu. Von Gierke dalam teori organ mengemukakan bahwa badan hukum merupakan suatu realitas yang sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum (Ridho, 2004), misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya, seperti manusia melakukan segala perbuatannya dengan organ-organ tubuhnya. Menurut teori ini, badan hukum benar-benar ada, berfungsi sama seperti manusia, dan perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan badan hukum itu sendiri. Tujuan badan hukum adalah tujuan yang kolektif, terlepas dari tujuan individu-individu yang menjadi organ-organnya (Rusli, 1989).

Selain itu, adanya prinsip "*Seperate Legal Entity*" yang diperoleh pada saat status badan hukum itu diperoleh maka esensi dari prinsip tersebut adalah perusahaan memiliki identitas hukum yang berbeda dengan para pendiri, pengurus dan pemegang sahamnya. Selain itu prinsip ini juga mendefinisikan hak dan kewajiban perseroan terpisah dari hak dan kewajibannya bila perusahaan mengalami kerugian.

Namun di dalam pengadilan hal tersebut dapat menghapuskan konsep tanggung jawab terbatas, sehingga pihak ketiga (kreditor) dari perseroan terbatas apabila mengakibatkan kerugian perseroan atau perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit maka perseroan atau pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk meminta pertanggungjawaban pendiri, pemegang saham dan pengurus dari Perseroan Terbatas itu sampai kepada pribadi apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam pengurusan perseroan (Ais, 2000). Hal ini biasa disebut dengan "*piercing the corporate veil*"

*Piercing the corporate veil* merupakan suatu doktrin yang membuat pengecualian terhadap suatu prinsip umum, di mana tanggung jawab pengurus perusahaan dibatasi kepada jumlah andil yang dapat menyimpang dengan cara melaksanakan tanggung jawab pengurus perusahaan yang tidak lagi terbatas (Reed, 2006). Prinsip *piercing the corporate veil* yang tertulis pada Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengaruh hukum asing yang di impor yang umumnya dari hukum Anglo Saxon. Prinsip ini mengajarkan bahwa sungguh pun suatu badan hukum bertanggung

jawab secara hukum hanya sebatas harta badan hukum tersebut, namun dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus. Jadi bila dulu tidak dikenal pertanggungjawaban pribadi Pemegang Saham tapi kini dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Prinsip "*Piercing The Corporate Veil*" tidak hanya terbatas tindakan yang ada pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat (2) semata namun mencakup aspek setiap perbuatan hukum yang tidak selaras dengan maksud dan tujuan perseroan yang dapat dilakukan baik oleh pemegang saham, komisaris dan direksi perseroan. Asas *piercing the corporate veil* tidak hanya dapat diterapkan terhadap pemegang saham perseroan, melainkan juga terhadap setiap pihak yang dalam kedudukannya memungkinkan terjadinya penyimpangan atau dilakukannya hal-hal yang dapat mencegah untuk tidak melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan, yang akan bermuara pada terjadinya kerugian bagi perseroan hingga perseroan tidak sanggup memenuhi seluruh kewajibannya. Ini berarti pengurus perseroan yaitu direksi dan dewan komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadinya, atas kerugian perseroan.

Teori dalam hukum perusahaan yang disebut teori penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) yang mempunyai tujuan yaitu keadilan bagi pihak yang terkait dengan perseroan, baik investor maupun pemegang saham (Subhan, 2008). *Piercing the corporate veil* yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut (Fuady, 2005). Dengan demikian, *piercing the corporate veil* ini pada hakekatnya merupakan doktrin yang memindahkan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham, direksi, atau komisaris, dan biasanya doktrin ini baru diterapkan jika ada klaim dari pihak ketiga kepada perseroan.

Dalam konteks pemegang saham yang diterapkan asas *piercing the corporate veil*, maka pemegang saham bertanggung jawab kepada kreditor perseroan, sebagai akibat tindakan pemegang saham tersebut yang menyebabkan harta perseroan mengalami kerugian dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Sedangkan pada direksi atau dewan komisaris perseroan, mereka bertanggung jawab kepada perseroan atas setiap kerugian yang diterbitkan sebagai akibat tindakan mereka.

Pertanggungjawaban Direksi terhadap kerugian Perseroan dimulai pada hak perorangan yang lahir dari perjanjian dalam mendirikan Badan Hukum

yang berbentuk PT Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan modal usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan mewakili persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Hak dan kewajiban tiap anggota badan hukum ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang menjadikan badan hukum tersebut didirikan atau diakui, menurut akta pendirian sendiri, perjanjian sendiri. Para anggota badan hukum sebagai perseorangan tidak bertanggung jawab atas perjanjian-perjanjian perkumpulannya. Semua utang perkumpulan itu hanya dapat dilunasi dengan harta benda perkum-

pulan (Wicaksono, 2009). Dengan kata lain pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban terbatas atau tanggung jawab terbatas berkaitan dengan tindakan pengurus, pemegang saham maupun perseroan terbatas itu sendiri. Jadi makna terbatas itu mengandung arti keterbatasan dari sudut perseroan terbatas, penanam modal maupun pengurus perseroan terbatas. Jadi dengan pertanggungjawaban terbatas itu sudah dapat diramalkan seberapa besar maksimal resiko kerugian yang mungkin diderita (Prasetya, 2002).

Konsep pertanggungjawaban direksi yang dimaksud adalah pertanggungjawaban yang sesuai dengan IJUPT Nomor 40 Tahun 2007, dimana konsep ini akan dikaitkan dengan asas *piercing the corporate veil*, teori ini masih berkembang di Indonesia sehingga diperlukan pengembangan dan aplikasi yang tepat dalam sistem hukum Indonesia. Pertanggungjawaban perdata terhadap direksi harus merujuk kepada hukum perusahaan dan anggaran dasar perseroan itu sendiri. Artinya sepanjang direksi perseroan telah melakukan tugas dan kewenangan dengan kemampuan profesionalitasnya, kehati-hatian dan dengan itikad baik untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maka direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian yang diderita perseroan.

Berdasarkan hal tersebut, direksi memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sepanjang tidak melanggar ketentuan Undang-undang dan Anggaran Dasar, dalam hal ini peme-

gang saham mayoritas tidak boleh mempengaruhi apalagi memaksakan kehendak kepada direksi dalam pengelolaan perseroan selain melalui mekanisme RUPS (Hariyanto, 2001). Sedangkan di dalam teori *fiduciary duty* yang berlaku bagi direksi di dalam menjalankan tugasnya baik dalam menjalankan tugasnya dengan baik serta menjalankan fungsinya sebagai manajemen, yaitu dalam memimpin perusahaan maupun sebagai representasi, yaitu mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan (Fudy, 2007).

Selanjutnya seorang direksi perseroan harus mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perseroan dengan derajat yang tinggi (*high degree*). Sebagaimana prinsip-prinsip manajemen perseroan yang baik, telah diakomodasikan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersirat dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT ini bahwa anggota direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*in good faith*) dan dengan penuh tanggung jawab (*responsibility*). Direksi tidak boleh mengambil kesempatan menguntungkan yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan dan mengambil tindakan yang mengakibatkan benturan kepentingan dengan membuat keputusan sendiri.

Berdasarkan asas *Piercing The Corporate Veil* maka dapat diterapkan pada direksi yang secara sengaja melakukan kesalahan yang menyebabkan timbulnya kerugian Perseroan. Praktik pelaksanaannya direksi seharusnya dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menerima manfaat untuk dirinya sendiri tetapi harus mendahulukan kepentingan perseroan. Akan tetapi direksi dalam perseroan seringkali tidak menjalankan peran kepemimpinan dan pengawasannya terhadap perseroan, sehingga karena kesalahannya dan kelalaiannya menyebabkan timbulnya kerugian dalam perseroan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat diberlakukan asas *Piercing The Corporate Veil* dimana tanggung jawab direksi yang bersifat terbatas diubah menjadi tanggung jawab yang tidak terbatas.

Permasalahan akan timbul ketika keputusan bisnis yang diambilnya ternyata merugikan perusahaan, padahal dalam mengambil keputusan tersebut direktur tersebut melakukannya dengan jujur dan itikad baik. Arsh (1979) mengemukakan bahwa untuk melindungi para direktur yang beritikad baik tersebut muncul teori *business judgement rule* yang merupakan salah satu teori yang bertujuan untuk menjamin keadilan para direktur yang beritikad baik (Strienr, et al., 2010). Penerapan teori ini mem-

punya tujuan untuk keadilan, khususnya bagi para direktur sebuah perusahaan terbatas dalam melakukan suatu keputusan bisnis.

Berdasarkan teori *business judgment rule*, pertimbangan bisnis para anggota direksi tidak dapat diganggu gugat baik oleh pengadilan maupun pemegang saham (Sjahdeini, 2001). Para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya pertimbangan bisnis oleh anggota direksi sekalipun pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu, prinsipnya mencegah campur tangan judisial terhadap direksi yang didasari itikad baik dan kehati-hatian dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang sah menurut hukum (Ginting, 2007).

Ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPPT menggambarkan dengan jelas makna dari itikad baik (*good faith*) dan prinsip kehati-hatian (*due care*) dalam *business judgment rule* bagi setiap anggota direksi. Setiap pembuktian yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa direksi telah melanggar *fiduciary duty* atau telah melakukan kelalaian berat (*gross negligence*), kecurangan (*fraud*), hal-hal yang di dalamnya memiliki unsur atau menerbitkannya terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*), atau perbuatan yang melanggar hukum (*illegality*), maka prinsip *business of judgment rule* tidak lagi melindungi direksi secara keseluruhan. Dengan aturan Pasal 97 ayat (4) UUPPT, tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab renteng bagi seluruh anggota direksi. Menurut Widjaja (2008) bagi anggota direksi yang ingin lepas dari tanggung jawab renteng ataupun tanggung jawab pribadi direksi tersebut maka harus dapat membuktikan sebaliknya, bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### Metodologi Penelitian

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Soekanto dan Mamuji, 2010) atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal (Wigiyosubroto, 2002) dan beberapa ahli yang menyebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan

yang secara umum mencakup penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan konkrit dan sistem hukum. Cakupan penelitian hukum normatif akan terlihat dari analisis putusan hakim yang telah menjadi yuriprudensi kemudian akan dijabarkan sesuai dengan sasaran pokok dalam penelitian hukum normatif. Berdasarkan tingkatan penelitian dilakukan, maka kategori tingkatan penelitiannya merupakan penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang bertujuan mengembangkan masalah (*problem Identification*) (Soekanto, 2008).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yang bersifat deskriptif analitik (Soekanto, 2008). Dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan sasaran yang hendak dicapai adalah penelaahan penerapan asas *piercing the corporate veil* terhadap tanggung jawab Direksi dalam perusahaan terbatas kemudian melihat dari putusan hakim. Tipe penelitian yang mendasari diri dengan tipe deskriptif analitik memberikan peluang dalam penelitian ini untuk menggambarkan secara utuh dan menyeluruh proses yang hendak diwujudkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian yang diajukan

#### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, dimana Perseroan mengajukan gugatan terhadap mantan direksi...ya yang telah menerbitkan surat utang (*promissory notes*) tanpa mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dan meminta uang sewa dari penyewa gedung! toko mall tanpa memberikannya ke perusahaan, tindakan-tindakan tersebut telah melanggar prinsip *fiduciary duty* dalam mengurus perseroan dimana direksi melakukan sebuah kecurangan (*fraud*), sehingga direksi yang mempunyai *duty of care* dan *duty of loyalty* terhadap perseroan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Perseroan terbatas adalah sebagai badan hukum yang memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang dapat dipersamakan dengan manusia sehingga disebut *artificial person* (Sunur, 2010). Berdasarkan perumusan Von Gierke yang menyatakan bahwa badan hukum tersebut adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti manusia yang ada di dalam pergaulan hukum (Junaidi dan Joni, 2014). Perseroan terbatas merupakan badan hukum namun tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum maka diperlukan orang-orang yang menjalankan, mengurus dan mengawasi perseroan inilah yang disebut organ (*organ theory*) selayaknya manu-

sia, yang menegaskan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan sendirinya tanpa organ-organ perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan dan tanggung jawab badan hukum untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan. Organ-organ dalam perseroan adalah salah satunya direksi dalam menjalankan tugas pengurusan fungsinya sebagai perwakilan (representasi) dari perseroan yaitu prinsip mewakili perseroan di luar pengadilan menyebabkan akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Tugas dan tanggung jawab pengurusan dan perwakilan yang dimiliki direksi itu bersumber pada dua hal, yaitu: ketergantungan perseroan pada direksi dipercayakan dengan kepemimpinan dan perwakilan perseroan dan kemudian perseroan adalah sebab bagi keberadaan direksi (*raison d'etre*), apabila tidak ada perseroan, juga tidak ada direksi (Adhyaksa, 2015). Karena itu, tepat dikatakan bahwa antara perseroan dan direksi terdapat *fiduciary relationship* (hubungan kepercayaan) yang melahirkan *fiduciary duties* bagi para anggota direksi.

*Fiduciary duty* merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya atasan-bawahan sesaat (Palayukanm et al., 2013). Orang mempunyai kewajiban ini harus dilaksanakan berdasarkan suatu standar dari kewajiban (*standard of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan *fiduciary* ini adalah seseorang yang memegang peran sebagai wakil (*trustee*) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*condor*). *Fiduciary* ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, wakil, atau wali dan pelindung (*guardian*). Dalam pengurusan perseroan atau perusahaan, para anggota direksi sebagai salah satu organ vital dalam perusahaan tersebut merupakan pemegang amanah (*fiduciary*) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan.

Direksi memiliki posisi sebagai *fiduccia* dalam pengurusan perusahaan dan mekanisme hubungan harus secara adil. Hubungan *fiduciary duty* tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keteruster-

terangan (*condor*). Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan (*fiduciary relationship*) tersebut, *common law* mengakui bahwa orang yang memegang kepercayaan (*fiduciary*) secara natural memiliki potensi menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan kepada standar yang tinggi.

Pertanggungjawaban Direksi yang dapat Diterapkan Asas *Piercing The Corporate Veil* Berdasarkan Putusan Perkara Perdata No.09/PdtG/2010/PN.JktTun.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan anggota Direksi menjalankan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Anggota Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh untuk menjalankan tugas perseroan dan seriap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota direksi sesuai dengan undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan, maka Pasal 97 ayat (3) UUPT menyebutkan dengan tegas anggota direksi harus bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi atau dengan kata lain dapat diterapkan asas *piercing the corporate veil*.

Tindakan di luar batas kewenangan (*ultra vires*) yang di berikan oleh undang-undang atau anggaran dasar perseroan atau lalai dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan kerugian. Perbuatan hukum yang perseroan tidak cakap untuk melakukan karena berada di luar cakupan maksud dan tujuan dikenal dengan nama perbuatan *ultra vires*. Perbuatan *ultra vires* pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena itu tidak dapat mengikat perseroan. Perbuatan direksi yang berada di luar kewenangan bertindak perseroan antara lain : tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan perseroan, tindakan dari direksi perseroan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar perseroan.

Bertitik dari hal tersebut dihubungkan dengan perseroan merupakan permasalahan yang menyangkut dengan transaksi atau kontrak yang dilakukan direksi dengan pihak ketiga. Pada dasarnya kontrak atau transaksi dengan pihak ketiga yang mengandung *ultra vires* adalah batal (*nullity*), maka perseroan dapat menolak untuk memenuhi kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires* tersebut, meskipun pihak ketiga melakukan kontrak atau transaksi dengan itikad baik (*good faith*) hal itu belum mencukupi, karena untuk melindungi pihak

ketiga atas kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires* tersebut, semestinya pihak ketiga itu harus melihat secara konstruktif maksud dan tujuan atau kapasitas perseroan yang tercantum dalam anggaran d.

Untuk perlindungan terhadap pihak ketiga dalam transaksi atau kontrak yang *ultra vires*, menghadapi kasus mengenai penerapan doktrin *ultra vires* ini, bahwa kontrak atau transaksi yang dilakukan dengan itikad baik itu harus benar-benar dalam lingkup maksud dan tujuan perseroan sebagai perlindungan terhadap pihak ketiga. Penerapan doktrin *ultra vires* dalam pengurusan perseroan, bertitik tolak dari prinsip yang mengatakan bahwa kapasitas atau kekuasaan direksi menjalankan pengurusan perseroan, hanya sebatas melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar perseroan saja dan setiap perbuatan direksi yang dilakukan di luar dari koridor undang-undang perseroan dan anggaran dasar perseroan termasuk perbuatan yang *ultra vires* dan terhadap tindakan direksi tersebut adalah batal demi hukum (*null and void*). Sehubungan dengan itu, terhadap perseroan tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi yang *ultra vires*, perseroan juga tidak dapat mengukuhkan dan melaksanakan (*to enforce and to perform*) dan RUPS tidak dapat mensahkan atau menyetujui tindakan direksi yang mengandung *ultra vires* tersebut.

Dalam konteks *ultra vires* ini perlu diperhatikan bahwa dalam hal perseroan selaku badan hukum, rumusan maksud dan tujuannya adalah pembatasan kecakapan bertindak. Karena itu perbuatan hukum yang dilakukan perseroan dan perbuatan tersebut tidak tercakup secara eksplisit atau implisit dalam maksud dan tujuannya adalah batal karena hukum (*null and void*).

Direksi yang dalam menjalankan pengurusan yang karena kesalahan dan kelalaiannya dapat dituntut oleh pemegang saham ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjelaskan ketentuan dalam pasal tersebut adalah pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian jumlah saham perseroan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, apabila terbukti terdapat anggota direksi yang karena kesalahannya dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim yang telah menerbitkan *Promissory Notes "Mayofield Notes"* kepada pihak ketiga (masyarakat

secara melawan hukum dengan tanpa mendapat persetujuan Dewan Komisaris (Berita Acara Rapat No. 24) (bukti P-B) dimana mensyaratkan Direksi dalam melakukan tindakan hukum untuk meminjam uang kepada pihak ketiga untuk dan atas nama Penggugat wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari seorang Komisaris Perseroan agar tindakan hukum tersebut dapat mengikat Perseroan.

Berdasarkan kasus tersebut tindakan Tergugat I (pada saat itu selaku direksi Penggugat) dalam menerbitkan *promissory notes "mayofield notes"* secara hukum telah melanggar prinsip *fiduciary duty* dimana sebagai Tergugat I baik selaku direktur utama dan/atau selaku direktur (tunggal) telah melakukan tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*) dimana direksi dalam menerbitkan *promissory notes "mayofield notes"* telah melanggar undang-undang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang mana direksi di dalam menerbitkan surat utrgng harus mendapat persetujuan dari RUPS atau Dewan Komisaris, maka dari hal itu perseroan dapat menolakkontrak atau transaksi yang dibuat oleh Tergugat I batal demi hukum.

Dalam menjalankan pengurusan Tergugat I juga terbukti telah melanggar peraturan perundang-undangan (*statutory duty or duty obedience*) berdasarkan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa perseroan dalam menerbitkan surat utang *Promissory Notes Mayofield Notes* wajib mempunyai 2 (dua) anggota Direksi sedangkan dalam kurun waktu 31 Januari 2008&d 19 Juni 2009 Perseroan hanya memiliki 1 (satu) anggota direksi. Tergugat I menerbitkan *Promissory Notes "Mayofield Notes"* bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 (a) Akta Perubahan Anggaran Dasar Penggugat sebagaimana temyata dalam Akta No. 69 (vide bukti P-3), dimana mensyaratkan Direksi dalam melakukan tindakan hukum untuk meminjam uang kepada pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan (Penggugat) wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris perseroan (Penggugat) agar tindakan hukum tersebut mengikat Perseroan (Penggugat).

Dalam hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh pertanggungjawaban menurut Prasetya (2002) yang menyatakan bahwa mengenai tanggung jawab dapat dilihat dari segi hubungan ekstern dan segi hubungan intern. Tergugat I yang telah menerbitkan *promissory notes "mayofield notes"* telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat (perseroan) hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I (pada

ketiga atas kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires* tersebut, semestinya pihak ketiga itu harus melihat secara konstruktif maksud dan tujuan atau kapasitas perseroan yang tercantum dalam anggaran d.

Untuk perlindungan terhadap pihak ketiga dalam transaksi atau kontrak yang *ultra vires*, menghadapi kasus mengenai penerapan doktrin *ultra vires* ini, bahwa kontrak atau transaksi yang dilakukan dengan itikad baik itu hams benar-benar dalam lingkup maksud dan tujuan perseroan sebagai perlindungan terhadap pihak ketiga. Penerapan doktrin *ultra vires* dalam pengurusan perseroan, bertitik tolak dari prinsip yang mengatakan bahwa kapasitas atau kekuasaan direksi menjalankan pengurusan perseroan, hanya sebatas melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar perseroan saja dan setiap perbuatan direksi yang dilakukan di luar dari koridor undang-undang perseroan dan anggaran dasar perseroan termasuk perbuatan yang *ultra vires* dan terhadap tindakan direksi tersebut adalah batal demi hukum (*null and void*). Sehubungan dengan itu, terhadap perseroan tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi yang *ultra vires*, perseroan juga tidak dapat mengukuhkan dan melaksanakan (*to enforce and to perform*) dan RUPS tidak dapat mensahkan atau menyetujui tindakan direksi yang mengandung *ultra vires* tersebut.

Dalam konteks *ultra vires* ini perlu diperhatikan bahwa dalam hal perseroan selaku badan hukum, rumusan maksud dan tujuannya adalah pembatasan kecakapan bertindak. Karena itu perbuatan hukum yang dilakukan perseroan<sup>11</sup> dan perbuatan tersebut tidak tercakup secara eksplisit atau implisit dalam maksud dan tujuannya adalah batal karena hukum (*null and void*).

Direksi yang dalam menjalankan pengurusan yang karena kesalahan dan kelalaiannya dapat dituntut oleh pemegang saham ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjelaskan ketentuan dalam pasal tersebut adalah pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian jumlah saham perseroan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, apabila terbukti terdapat anggota direksi yang karena kesalahannya dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim yang telah menerbitkan *Promissory Notes "Mayofield Notes"* kepada pihak ketiga (masyarakat)

secara melawan hukum dengan tanpa mendapat persetujuan Dewan Komisaris (Berita Acara Rapat No. 24) (bukti P-13) dimana mensyaratkan Direksi dalam melakukan tindakan hukum untuk meminjam uang kepada pihak ketiga untuk dan atas nama Penggugat wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari seorang Komisaris Perseroan agar tindakan hukum tersebut dapat mengikat Perseroan.

Berdasarkan kasus tersebut tindakan Tergugat I (pada saat itu selaku direksi Penggugat) dalam menerbitkan *promissory notes "mayofield notes"* secara hukum telah melanggar prinsip *fiduciary duty* dimana sebagai Tergugat I baik selaku direktur utama dan/atau selaku direktur (tunggal) telah melakukan tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*) dimana direksi dalam menerbitkan *promissory notes "mayofield notes"* telah melanggar undang-undang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang mana direksi di dalam menerbitkan surat utrng harus mendapat persetujuan dari RUPS atau Dewan Komisaris, maka dari hal itu perseroan dapat menolak kontrak atau transaksi yang dibuat oleh Tergugat I batal demi hukum.

Dalam menjalankan pengurusan Tergugat I juga terbukti telah melanggar peraturan perundang-undangan (*statutory duty or duty obedience*) berdasarkan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa perseroan dalam menerbitkan surat utang *Promissory Notes Mayofield Notes* wajib mempunyai 2 (dua) anggota Direksi sedangkan dalam kurun waktu 31 Januari 2008/d 19 Juni 2009 Perseroan hanya memiliki 1 (satu) anggota direksi. Tergugat I menerbitkan *Promissory Notes "Mayofield Notes"* bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 (a) Akta Perubahan Anggaran Dasar Penggugat sebagaimana temyata dalam Akta No. 69 (vide bukti P-3), dimana mensyaratkan Direksi dalam melakukan tindakan hukum untuk meminjam uang kepada pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan (Penggugat) wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris perseroan (Penggugat) agar tindakan hukum tersebut mengikat Perseroan (Penggugat).

Dalam hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh pertanggungjawaban menurut Prasetya (2002) yang menyatakan bahwa mengenai tanggung jawab dapat dilihat dari segi hubungan ekstern dan segi hubungan intern. Tergugat I yang telah menerbitkan *promissory notes "mayofield notes"* telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat (perseroan) hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I (pada

saat itu selaku direksi Penggugat) bertanggung jawab secara eksternal yaitu tanggung jawab direksi yang meliputi tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum, yang dilakukan direksi dalam kapasitasnya sebagai harta kekayaan orang lain baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal ini direksi tidak hanya bertanggung jawab secara eksternal saja tetapi mempunyai tanggung jawab secara internal yaitu direksi bertanggung jawab yang meliputi tanggung jawab Direksi terhadap perseroan dan pemegang saham. Dalam artian keduanya dapat diminta pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadi apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut adalah akibat dari kesalahan atau kecurangan dari Tergugat atau dapat diterapkan asas *piercing the corporate veil*.

Tetapi dalam hal pertimbangan hakim penulis menemukan hal yang mana hakim menolak gugatan Penggugat yang mana Tergugat yang mana berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat telah memberikan bukti-bukti bahwa Tergugat dalam menjalankan pengurusan perseroan tersebut telah meminta dan menerima uang sewa dari penyewa/pemilik toko pada beberapa mall yang dimiliki Penggugat (bukti P-19) adalah berupa bukti penerimaan bank, dan juga bukti P-23 berupa Pemeriksaan Khusus atas operasional dan pengelolaan 4 (empat) mall, Laporan Auditor Independen No.12/THR-W/JKT/XII/2009. Tetapi dananya tidak pernah di berikan kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut Tergugat secara hukum telah terbukti melakukan kecurangan (*fraud*) dan kesalahan (*culpae*), dimana anggota direksi telah melanggar prinsip *fiduciary duty* sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) dan wajib mengabdikan sepenuhnya pada perusahaan (*loyal duty*). Dengan telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Seharusnya Tergugat mempunyai kewajiban menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan pengurusan perseroan tersebut meliputi: kewajiban untuk tidak mempergunakan uang dan kekayaan (*money and property*) perseroan untuk kepentingan pribadinya, apabila hal ini dilanggar dan mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, maka direksi tersebut, telah dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, dan atas perbuatan itu juga anggota direksi yang bersangkutan dian-

cam dengan pertanggungjawaban perdata (*private liability*) dan bahkan dapat juga di tuntutan pertanggungjawaban pidana (*civil liability*) mennggelapkan uang perseroan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana atau Penipuan Pasal 378 KUHPidana.

Berdasarkan analisa, pertanggungjawaban Tergugat I (pada saat itu selaku direksi Penggugat) secara perdata saja, yang menunjukkan Tindakan Tergugat dalam melaksanakan pengurusan perseroan telah melanggar peraturan perundang-undangan dan di antara perbuatan mempunyai hubungan kausal dengan kerugian yang diderita, maka tindakan pengurusan itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang bunyinya: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu adalah karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

Dari uraian tersebut, jelas tanggung jawab Tergugat pada perkara perdata ini terbukti telah mempunyai tanggung jawab secara internal dengan tidak di setomya uang sewa yang menjadi hak perseroan yang mengakibatkan perseroan atau pemegang saham mengalami kerugian. Dengan demikian Hakim dalam memutuskan pada Putusan Perkara Perdata No.09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim Seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh dana yang diterimanya kepada perseroan (Penggugat) karena terbukti telah menerima uang sewa gedung dari penyewa gedung yang seharusnya menjadi hak Penggugat.

Maka dalam hal ini dalam penerapan asas *piercing the corporate veil* terhadap Tergugat tidak hanya dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap kerugian yang dialami pihak ketiga yang mengakibatkan perseroan yang harus menanggung kerugian tersebut tetapi juga dapat di minta pertanggungjawaban direksi yang telah mengakibatkan kerugian pada perseroan, apabila kerugian tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan maka Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawabannya sampai harta pribadi.

### Kesimpulan

Adanya peraturan atau pasal dalam Undang-Undang yang mewajibkan kepada Perseroan untuk rneletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan pribadi Direksi yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dilaksanakan (eksekusi) hasil putusan tersebut sesuai dengan

alasan diterapkannya asas piercing the corporate veil agar tercapai tujuan utama mencapai keadilan khususnya pihak ketiga dan untuk menciptakan ketertiban umum (openbare conduct). Dalam artian seorang direksi sebagai organ yang melaksanakan pengurusan sehari-hari perseroan serta memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan, hendaklah melaksanakan kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya sebagai seorang direksi sesuai dengan tujuan perseroan berdasarkan Anggaran Dasar (AD) perseroan dan Peraturan perundang-undangan.

## Referensi

- Adhyaksa, Gios. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Kerugian Akibat Pengalihan Asset Berdasarkan Prinsip Penyikapan Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Dalam Kaitannya Dengan Pertanggung Jawaban Komisaris (Studi PT. Bank Century., Tbk). *Jurnal Unifikasi*, Vol.2 No. 1, pp. 30-48.
- Ais, Chatamarrasjid. (2000). *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) kapita Seleka Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asikin, Zainal. (2013). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Wang Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Fuady, Munir. (2005). *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV. Utomo.
- Fuady, Munir. (2007). *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporation Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Ginting, Jamin. (2007). *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*. Citra Bandung: Aditya Bakti.
- Hariyanto. (2001). Pertanggungjawaban Direksi PT Dalam Sistem Hukum Perseroan Indonesia. *Mimbar Hukum*. Vol.10 No. 39.
- Junaidi, Akhmad dan Muhammad Joni. (2014). Kapasitas Badan Hukum Koperasi Dalam Melakukan Kegiatan Korporasi: Telaah Yuridis-Konstitusional. *Infokop*. Vol 24, No. 2, pp. 44-53.
- Palayukan, Tandi Pada, Bismar Nasution, Sunarmi, dan Mahmul Siregar. (2013). Analisis Terhadap Larangan Praktik Insider Trading Di Pasar Modal. *USU Law Journal*, Vol.2, No.2, pp. 92-111.
- Prasetya, Rudhy. (2002). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reed, Bradley C. (2006). Clearing Away the Mist Suggestions for Developing a Principled Veil Piercing Doctrine in China". *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 39.
- Rido, R. Ali, (2004). *Badan Hukum dan Kedudukan badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni.
- Rusli, Hadijan. (1989) *Badan Hukum dan bentuk Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Huperindo.
- Sjahdeni, Sutan Remy, (2001) Tanggung Jawab Pri-badi Direksi dan Komisaris. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol14.
- Soekanto, Soerjono (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Strine Jr., Leo E., Lawrence A. Hamermesh, R. Franklin Balotti, dan Jeffrey M. Gorris. (2010). Loyalty's Core Demand: The Defining Role of Good Faith in Corporation Law. *The Georgetown Law Journal*. Vol. 98, pp. 629-689.
- Subhan, M. Hadi. (2008) *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sunur, Albertus Magnus. (2010). Kedudukan Dan Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas Menurut Ketentuan Undang Undang Nomor. 40 Tahun 2007. *Jurnal Cendekia*. Vol.2, No. 1.
- Wicaksono, Frans Satrio. (2009). *Tanggung jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta: Visi Media Pustaka.
- Widjaja, Gunawan. (2008). *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat.